




RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2020



Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai

Jalan K. H. Samanhudi No. 08 Luwuk

+62 461 21119

 setdprdbanggai@gmail.com

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2020 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja OPD) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2020. Didalam Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2020.

Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Harapan kami semoga Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PLT SEKRETARIS DPRD,

DORIAN BENDA, SH., M.Hum
NIP. 19631207 199403 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020	
A. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra SKPD	4
B. Faktor-faktor tidak tercapainya target dan Kebijakan- kebijakan Tindakan Pencegahan	4
C. Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD pada Perubahan Tahun 2020	5
<i>Tabel Renja Program dan Kegiatan pada Perubahan Tahun 2020</i>	
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	7
B. Penentuan Isu-isu Strategis Sekretariat DPRD Kab. Banggai	8
BAB IV PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RPJPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 tahun.

Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA, PPAS Perubahan dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) tahun 2020.

3. Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD.

Mengingat arti strategi dokumen Rencana Kerja Perubahan OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perubahan OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2019 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja penetapan dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2020 (RKPD).
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja Perubahan OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS Perubahan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai tahun 2020.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020

A. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok “Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengakomodir tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka Tujuan yang ingin dicapai adalah **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas/Kinerja DPRD”**.

Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai selaku fasilitator kegiatan kedewanan dilingkup Pemerintah Kabupaten Banggai harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipasif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD;
2. Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah;
3. Meningkatnya fasilitasi fungsi pengawasan dan anggaran.

B. Faktor-faktor Tidak Tercapainya Target dan Kebijakan-kebijakan Tindakan Pencegahan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya :

- a. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
- b. Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparatur;
- c. Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada;
- d. Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.

Adanya target capaian program yang ada dapat menimbulkan implikasi-implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan profesional, diantaranya :

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup;
2. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
3. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup;
5. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3, terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarnya;
- b. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan tata informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;
- c. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
- d. Optimalikan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;

C. Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD pada Tahun 2020

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil mesrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Renstra serta Isu-isu Strategis yang sedang terjadi dimasyarakat. Hasil usulan Musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang koordinasi oleh BAPPEDALITBANG. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, propinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2020, maka ditetapkan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2020.

Tabel Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Pada Tahun 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PER PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
PD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Target (%)		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			Keterangan
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.290.598.300	1.509.951.415	(1.780.646.885)	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan perangko yang tersedia	500 Lembar	0 Lembar	3.000.000	-	(3.000.000)	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	4 Jenis	4 Jenis	399.360.000	399.360.000	-	
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan pajaknya	2 Jenis	0 Jenis	38.000.000	-	(38.000.000)	
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	26 Orang	26 Orang	432.325.000	374.400.000	(57.925.000)	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	7 Jenis	0 Jenis	42.809.000	-	(42.809.000)	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	3 Jenis	0 Jenis	21.414.300	-	(21.414.300)	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	2 Jenis	0 Jenis	36.990.000	-	(36.990.000)	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 Jenis	0 Jenis	125.000.000	-	(125.000.000)	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	2 Jenis	0 Jenis	82.500.000	-	(82.500.000)	
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	125 Kali	1 Ls	1.500.000.000	389.694.415	(1.110.305.585)	
19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	88 Kali	1 Ls	350.000.000	87.297.000	(262.703.000)	
20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga honorer yang tersedia	18 orang	18 orang	259.200.000	259.200.000	-	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Target (%)		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			Keterangan
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3			5	6	7=6-5	8
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase kecukupan dalam peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	5.337.395.000	2.563.039.900	(2.774.355.100)	
5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi	3 Unit	2 Unit	1.220.000.000	1.200.000.000	(20.000.000)	
6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang terpenuhi	10 Jenis	1 Paket	464.000.000	364.000.000	(100.000.000)	
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	9 Jenis	1 Paket	262.019.000	16.119.000	(245.900.000)	
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	6 Jenis	1 Paket	448.000.000	203.000.000	(245.000.000)	
10	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi	4 Jenis	4 Jenis	171.436.000	171.436.000	-	
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terpelihara	4 Jenis	1 Paket	2.325.000.000	209.544.900	(2.115.455.100)	
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	34 Unit	0 Unit	35.000.000	-	(35.000.000)	
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas yang terpelihara	3 Jenis	3 Jenis	12.180.000	12.180.000	-	
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 Jenis	1 Paket	22.260.000	11.760.000	(10.500.000)	
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 Unit	0 Unit	2.500.000	-	(2.500.000)	
40	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	375.000.000	375.000.000	-	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase kecukupan dalam peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	13.950.000	13.950.000	-	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	9 Pasang	9 Pasang	13.950.000	13.950.000	-	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Target (%)		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			Keterangan
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3			5	6	7=6-5	8
4	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Prosentase kecukupan dalam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	18.200.000	18.200.000	-	
1	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun	4 Orang	4 Orang	18.200.000	18.200.000	-	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase kecukupan dalam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	30.000.000	-	(30.000.000)	
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	6 Orang	0 Orang	30.000.000	-	(30.000.000)	
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100%	100%	66.123.080	12.000.000	(54.123.080)	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Jenis Laporan keuangan semesteran yang tersusun	1 Dokumen	0 Dokumen	5.285.800	-	(5.285.800)	
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Dokumen	0 Dokumen	8.566.900	-	(8.566.900)	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran SKPD	Jumlah Jenis dokumen (Renstra, Renja, Lakip, RKA, DPA, RKPA dan DPPA) yang tersusun	7 Dokumen	1 Paket	52.270.380	12.000.000	(40.270.380)	
15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	17.243.733.620	7.709.271.904	(9.534.461.716)	
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Prompemporda yang berhasil ditetapkan menjadi Perda, Jumlah Perda Inisiatif yang ditetapkan	7 Perda	0 Perda	146.472.400	-	(146.472.400)	
2	Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh DPRD	12 Kali	0 Kali	125.105.500	-	(125.105.500)	
3	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Persentase fasilitasi hasil rapat yang ditindak lanjuti	5 Kali Rapat	0 Kali Rapat	120.750.000	-	(120.750.000)	
4	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna Istimewa yang dilaksanakan	12 Kali	0 Kali	123.371.500	-	(123.371.500)	

Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Target (%)		Plafon Anggaran Sementara (Rp)			Keterangan
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang 7=6-5	
1	2	3			5	6	7=6-5	8
5	Kegiatan Reses	Persentase Fasilitas hasil Reses DPRD (POKPIK) yang diakomodir dalam RKPD	23 Kecamatan	23 Kecamatan	3.009.500.000	1.889.453.073	(1.120.046.927)	
6	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah fasilitas kunjungan kerja yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD	23 Kecamatan	23 Kecamatan	2.108.384.800	1.391.089.697	(717.295.103)	
7	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek/Workshop yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi jumlah penyediaan tenaga ahli fraksi	35 Orang	35 Orang	11.275.804.120	4.288.729.134	(6.987.074.986)	
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	3 Perda	1 Paket	334.345.300	140.000.000	(194.345.300)	
TOTAL					26.000.000.000,00	11.826.413.219,00	(14.173.586.781,00)	



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang melilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threat).

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut.

Identifikasi terhadap masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai sebagai berikut :

a. Faktor Internal

1. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal;
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
4. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

b. Faktor Eksternal

1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD;

2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dalam peningkatan aksesibilitasnya;
5. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD;
6. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

B. Penentuan Isu-Isu Startegis Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai :

1. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal;
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Penyampaian Naskah Akademik serta Ranperda sering terlambat dan tidak terprogram;
4. Hasil kegiatan Reses berupa aspirasi masyarakat belum seluruhnya teralokasi di APBD Kabupaten Banggai;
5. Belum optimalnya penyelesaian Aspirasi dari masyarakat;
6. Belum optimalnya pertanggungjawaban keuangan sehingga pelaporan keuangan juga terlambat.

Dengan memperhatikan langkah strategis maka dapat ditetapkan beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara meyeluruh;
3. Mempercepat Penyampaian Naskah Akademik serta Ranperda dari Pemerintah Daerah ke DPRD Kabupaten Banggai sehingga memudahkan penjadwalan dan pembahasannya;
4. Agara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dapat menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berasal dari Wilayah Kecamatan melalui hasil Reses dan Kunjungan Kerja guna mendukung percepatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai;
5. Agar semua alat kelengkapan DPRD Kabupaten Banggai menyampaikan program kerja tahun mendatang kepada Pimpinan Dewan untuk dibawa ke rapat kerja tahunan;
6. Mempercepat penyampaian laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke bagian keuangan sehingga dapat mempercepat proses pelaporan keuangan.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Penjelasan Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2020 sebagai bahan dalam penyusunan usulan reencana kegiatan dan anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan tahun 2020 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai maupun dengan Instansi terkait lainnya.

PLT. SEKRETARIS DPRD,



DORIATI BENDA, SH., M.Hum
NIP. 19631207 199403 2 003